



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DPRD KOTA MADIUN

Jalan Taman Praja Nomor 97, Madiun, 63137, Jawa Timur
Telepon (0351) 454588, Fax. (0351) 493422
Laman <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA MADIUN

NOMOR: 460/17/401.040/2024

TENTANG

**PENETAPAN JAM OPERASIONAL PELAYANAN PADA SEKRETARIAT DPRD
KOTA MADIUN**

SEKRETARIS DPRD KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan jam operasional pelayanan pada masyarakat di Sekretariat DPRD Kota Madiun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Madiun tentang Penetapan Jam Operasional Pelayanan pada Sekretariat DPRD Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;

6. Peraturan...

6. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Madiun.

MEMUTUSKAN:

- PERTAMA** : Menetapkan jam operasional pelayanan pada Sekretariat DPRD kota Madiun sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas pelayanan melakukan persiapan pelayanan baik secara teknis maupun administrasi mulai jam 07.30 WIB.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 02 Mei 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA MADIUN



**Drs. MISDI, M.Si.
Pembina Tingkat I**

NIP 19690101 199202 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD

NOMOR : 067/17/401.040/2024

TANGGAL : 02 Mei 2024

**JAM OPERASIONAL PELAYANAN
PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA MADIUN**

No.	JENIS PELAYANAN	HARI	JAM OPERASIONAL
1.	Fasilitasi Administrasi Reses	Senin s.d. Kamis	07.30 s.d. 15.00
		Jumát	
2.	Pelayanan Penerimaan Kunjungan Kerja	Senin s.d. Kamis	
		Jumát	
3.	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Senin s.d. Kamis	
		Jumát	
4.	Pelayanan Hearing/Rapat Dengar Pendapat	Senin s.d. Kamis	
		Jumát	
5.	Pelayanan Penyusunan dan Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD Kota Madiun	Senin s.d. Kamis	
		Jumát	
6.	Pelayanan Naskah Sambutan	Senin s.d. Kamis	
		Jumát	
7.	Pelayanan Fasilitasi Sidak	Senin s.d. Kamis	
		Jumát	

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 02 Mei 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA MADIUN



Drs. MISDI, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP 19690101 199202 1 003